



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja, pemerintah daerah memberikan motivasi dan penghargaan kepada pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa motivasi dan penghargaan dari pemerintah daerah kepada pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diwujudkan melalui pemberian remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor...

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3306 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun...

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

6. Pusat...

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan BLUD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang disertai tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pendapatan...

13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, pesangon/pensiun, bonus atas prestasi dan tambahan penghasilan lainnya.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
17. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
18. Pelaksana Langsung adalah petugas yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta rujukan, yang terdiri dari: dokter, perawat, bidan, dan supir ambulans untuk kasus rujukan.
19. Pelaksana Tidak Langsung adalah pejabat dan/atau petugas yang mendukung terlaksananya pelayanan kepada pasien, seperti: kepala puskesmas, petugas pembuat klaim, dan lain sebagainya.
20. Bonus atas Prestasi adalah penghargaan atau pemberian penghasilan tambahan bagi pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang dinilai berprestasi dan berkinerja baik yang diberikan setahun sekali bila syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi.
21. Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
22. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.

23. Pendapatan...

23. Pendapatan Kapitasi adalah pendapatan yang dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Pendapatan Non Kapitasi adalah pendapatan yang bersumber dari pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
25. Pendapatan Partikelir adalah pendapatan yang bersumber dari pembayaran oleh pasien umum atau pasien yang tidak memiliki/bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Prinsip dalam penetapan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, Pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. Kinerja, yaitu memperhatikan Kinerja layanan dan Kinerja keuangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan...

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan Kinerja keuangan dan Kinerja pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh sumber daya manusia di BLUD Puskesmas;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja sumber daya manusia dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas masing-masing;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Pendapatan jasa layanan BLUD Puskesmas;
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas; dan
- g. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD Puskesmas secara efektif dan efisien.

BAB III
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Gaji;
 - b. Insentif;
 - c. Bonus atas Prestasi;
 - d. Pesangon; dan/atau
 - e. Pensiun.

Pasal 5

Pelaksanaan Remunerasi BLUD Puskesmas, dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor:

a. jumlah...

- a. jumlah Pendapatan dan belanja yang dikelola BLUD Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. kemampuan Pendapatan BLUD Puskesmas bersangkutan;
- c. Kinerja operasional BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat; dan
- d. Remunerasi BLUD Puskesmas bersifat dinamis sesuai dengan Kinerja Pendapatan.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 6

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Pemberian Gaji kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Gaji kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (4) Pemberian Gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Insentif

Paragraf 1

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagai tambahan pendapatan di luar Gaji.
- (2) Dana Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Non Kapitasi;
 - b. Pendapatan Kapitasi; dan

c. Pendapatan...

- c. Pendapatan Partikelir.
- (3) Besaran alokasi Insentif ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan besaran alokasi operasional BLUD Puskesmas ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Formula Perhitungan Insentif

Pasal 8

- (1) Pendapatan Non Kapitasi yang diterima oleh BLUD Puskesmas dialokasikan untuk Insentif dan operasional BLUD Puskesmas.
- (2) Insentif yang dananya bersumber dari Pendapatan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran alokasi Insentif untuk Pelaksana Langsung ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi Insentif; dan
 - b. besaran alokasi Insentif untuk Pelaksana Tidak Langsung ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi Insentif.
- (3) Mekanisme dan teknis pembagian Insentif yang dananya bersumber dari Pendapatan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Insentif yang dananya bersumber dari Pendapatan Kapitasi dan Pendapatan Partikelir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD berdasarkan skor individu dan alokasi Insentif dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Besaran Insentif =	Jumlah Skor Individu	x Alokasi Insentif
	Total Skor Individu Seluruh Pejabat/ Pegawai BLUD	

Pasal 9

- (1) Skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD disusun berdasarkan atas indikator:

a. masa...

- a. masa kerja;
 - b. pendidikan;
 - c. risiko kerja;
 - d. golongan atau kelas jabatan;
 - e. jabatan yang disandang dan tugas tambahan; dan
 - f. tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja.
- (2) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:
- $$\text{Skor Individu} = (\text{jumlah nilai a sampai dengan e}) \times \text{nilai f}$$
- (3) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara berjenjang dengan penambahan setiap beberapa tahun dengan berpedoman pada:
- a. surat keputusan terakhir untuk Pegawai ASN; dan
 - b. perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai Pegawai ASN.
- (4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan pendidikan/ijazah terakhir, Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin praktek/surat izin kerja yang berlaku bagi tenaga kesehatan.
- (5) Nilai risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan tingkat risiko sesuai jenis pelayanan, meliputi:
- a. risiko rendah, untuk pejabat/Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan non klinis lainnya;
 - b. risiko sedang, untuk pejabat/Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan klinis rawat jalan, unit bersalin dan rawat inap; dan
 - c. risiko tinggi, untuk pejabat/Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan unit gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam, petugas laboratorium, dan pelaksana program tuberkulosis paru.
- (6) Nilai golongan atau kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan golongan atau kelas jabatan yang bersangkutan.

(7) Nilai...

- (7) Nilai jabatan yang disandang dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang menyandang jabatan tertentu dan/atau melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas;
 - d. penanggung jawab klaster, bendahara penerimaan BLUD Puskesmas, bendaharan pengeluaran pembantu (APBD/BOK), perencanaan/anggaran, penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas.
 - e. koordinator klaster, kasir;
 - f. koordinator manajemen, koordinator tim; dan
 - g. petugas dengan tambahan tugas program atau pelayanan pada klaster yang berbeda.
- (8) Nilai tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi 1 (satu) nilai per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) nilai;
 - c. penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya tidak ada pengurangan nilai; dan
 - d. ketidakhadiran karena sakit paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak ada pengurangan nilai.
- (9) Ketentuan mengenai besaran nilai masa kerja, nilai pendidikan, nilai risiko kerja, nilai golongan atau kelas jabatan, dan nilai jabatan yang disandang dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Mekanisme dan teknis pembagian Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Keempat
Bonus atas Prestasi

Pasal 10

- (1) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai BLUD dapat berupa uang dan/atau penghargaan dalam bentuk lain yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji dan tunjangan tetap.
- (2) Tata cara, syarat dan teknis pemberian Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Pesangon

Pasal 11

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai Pegawai Non ASN.
- (2) Pemberian Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Besaran nominal pemberian Pesangon ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam

Pensiun

Pasal 12

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus sebagai PNS.
- (2) Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Remunerasi di BLUD Puskesmas.

(2) Hasil...

- (2) Hasil monitoring pelaksanaan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua peraturan atau keputusan Pimpinan BLUD mengenai pembagian Insentif dan/atau jasa pelayanan yang telah ditetapkan, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 10) dan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/156A/KEP/DINKES/2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Februari 2025
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 5



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BESARAN NILAI MASA KERJA, NILAI PENDIDIKAN, NILAI RISIKO KERJA,
 NILAI GOLONGAN ATAU KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN YANG
 DISANDANG DAN TUGAS TAMBAHAN UNTUK PENILAIAN SKOR INDIVIDU
 DALAM PEMBERIAN INSENTIF

I. Nilai Masa Kerja

No.	Nilai Masa Kerja	Besaran Nilai
1.	Kurang dari 5 (lima) tahun	2
2.	5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	5
3.	11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	10
4.	16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	15
5.	21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	20
6.	Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun	25

II. Nilai Pendidikan

No.	Nilai Pendidikan	Besaran Nilai	
		ASN	Non ASN
1.	Tenaga Medis	150	100
2.	Tenaga Medis peserta program internsip	-	75
3.	Tenaga Apoteker, Profesi Keperawatan (Ners), Tenaga Profesi Kebidanan (S1 Kebidanan)	100	60
4.	Tenaga Kesehatan S1/D4	80	50
5.	Asisten Tenaga Kesehatan (D3)	60	40
6.	Tenaga Non Kesehatan S1/D4	60	40
7.	Tenaga Non Kesehatan D3	50	30
8.	Tenaga Non Kesehatan di bawah D3	30	25

III. Nilai Risiko Kerja

No.	Nilai Risiko Kerja	Besaran Nilai
1.	Risiko rendah, untuk pejabat/Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan non klinis lainnya	10
2.	Risiko sedang, untuk pejabat/Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan klinis, unit bersalin, dan pelayanan rawat inap	20
3.	Risiko tinggi, untuk pejabat/Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan unit gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam, petugas laboratorium dan pelaksana Program TB	40

IV. Nilai Golongan

No.	Nilai Golongan Pegawai	Besaran Nilai
1.	PNS Golongan IVb	170
2.	PNS Golongan IVa	160
3.	PNS Golongan IIIId	80
4.	PNS Golongan IIId	70
5.	PNS Golongan IIIf	60
6.	PNS Golongan IIIa	50
7.	PNS Golongan IIId	40
8.	PNS Golongan IIc	30
9.	PPPK dan Non ASN	30

V. Nilai Kelas Jabatan

No.	Nilai Kelas Jabatan	Besaran Nilai
1.	PNS Kelas Jabatan 14	200
2.	PNS Kelas Jabatan 13	180
3.	PNS Kelas Jabatan 12	150
4.	PNS Kelas Jabatan 11	120
5.	PNS Kelas Jabatan 10	110
6.	PNS Kelas Jabatan 9	100
7.	PNS Kelas Jabatan 8	90
8.	PNS Kelas Jabatan 7	80
9.	PNS Kelas Jabatan 6	70
10.	PNS Kelas Jabatan 5	60
11.	PNS Kelas Jabatan 4	50
12.	PNS Kelas Jabatan 3	40
13.	PNS Kelas Jabatan 2	30
14.	PNS Kelas Jabatan 1	20
15.	PPPK dan Non ASN	30

VI. Nilai Jabatan yang Disandang dan Tugas Tambahan

No.	Nilai Jabatan yang Disandang dan Tugas Tambahan	Besaran Nilai	
		ASN	NON ASN
1.	Pemimpin BLUD	300	150
2.	Pejabat Keuangan BLUD	120	-----
3.	Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas	80	-----
4.	Penanggung jawab klaster, bendahara penerimaan BLUD Puskesmas, bendaharan pengeluaran pembantu (APBD/BOK), perencanaan/anggaran, penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas	50	40
5.	Koordinator klaster, kasir	30	20
6.	Koordinator manajemen dan koordinator tim	20	10
7.	Petugas dengan tambahan tugas program atau pelayanan pada klaster yang berbeda	10	5



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA